



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Senaning 05 Okttober 1989 (32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer di Provensi Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 18 Oktober 27 Desember 1985 (36 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan di Kantor Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2022 dalam register perkara Nomo: 115/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/24/VII/2009, Agustus 2009;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sentot Alibasyah RT/RW 07/03 No. 38, Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:-----
 - 1.) Anak ke satu, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Juni 2010, umur 11 tahun;
 - 2.) Anak ke dua, lahir di Bengkulu, tanggal 27 Desember 2012, umur 9 tahun;Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian sejak pertengahan bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - > Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak;
 - > Tergugat tidak peduli mengurus anak;
 - > Jika bertengkar Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat
 - > Tergugat sering mengkosumsi narkoba; ;
 - > Tergugat telah 2 (dua) kali terpinda karna mengsumsi narkoba.
6. Bahwa, pada tanggal 8 Januari tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan berkata kasar kepada Penggugat hingga menyakitkan hati Penggugat. Bahwa Tergugat juga mengucapkan talak cerai kepada

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa atas kejadian tersebut membuat Penggugat memutuskan untuk tidak mau membina lagi rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas yang dibacakan di persidangan terlampir dalam berkas perkara ini, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor : 115/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/24/VII/2009 tanggal .. Agustus 2009 Atas nama Penggugat dan dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (kode P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2009 di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa, saksi tidak pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status sebelum nikah, perawan dan Jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orangtua Tergugat di Kota Bengkulu, hingga sekarang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - > Tergugat tidak memberi nafkah yang layak pada Penggugat dan anak-anaknya;
 - > Tergugat tidak peduli dengan urusan anak-anaknya;
 - > Tergugat suka berlaku kasar pada Pengugat bila terjadi perkecokan;
 - > Tergugat suka mengkonsumsi narkotika;
 - > Tergugat telah 2 kali terpidana karena mengkonsumsi narkotika;
 - Bahwa, puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 8 Januari 2022 dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai demi anak-anaknya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi dua, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bapeda Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adik Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2009;
- Bahwa, status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Sentot Ali Basyah Kelurahan Bajak, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu hingga kini;
- Bahwa, semula antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering cekcok disebabkan:
 - > Tergugat tidak memberiklan nafkah yang layak pada Penggugat;
 - > Tergugat kurang perhatian dengan anak-anaknya;
 - > Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat;
 - > Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - > Bahwa, benar Tergugat sudah dua kali terpidana karena kasus narkoba;
- Bahwa, pada awal Januari 2022 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan pada saat cekcok tersebut Tergugat mentalak Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah
 - Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, demi anak-anaknya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana terbukti dari Relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai kepada para pihak di alamat tersebut dan ternyata Relaas telah disampaikan secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa dengan alat bukti P tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2009 di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat kurang peduli dengan anak-anaknya, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi narkoba sehingga Tergugat sudah 2 kali dipidana dalam kasus narkoba, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Januari 2022 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat lalu mentalak Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang alat bukti P adalah fotokopi dari Akta autentik, karena dibuat dalam hal ini ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi batas minimum saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, anak-anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan usaha merukunkan dari pihak keluarga mereka, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P) dan sampai saat ini keduanya secara hukum belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sebelum akad nikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jelek;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 dan terjadi secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tanggal 08 Januari 2022;

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak pada Pengugat, Tergugat kurang peduli dengan anak-anaknya, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sehingga Tergugat sudah 2 kali dipidana karena mengkonsumsi narkoba;
6. Bahwa, pada 08 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat telah menalak Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada 8 Januari 2022;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5, 6 dan 7 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak bulan Juni 2016 sampai tanggal 08 Januari 2022 meskipun masih tinggal serumah, namun Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah retak dan pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dimana keduanya tidak lagi saling perdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga menceraikan atau mengakhiri tali perkawinan antara keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f telah terpenuhi, yaitu 1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan 2. Tidak ada lagi harapan akan hidup dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas (Keterangan Pengggugat dan para saksi), telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tanggal 26 Juli 2018 hingga mencai puncaknya pada akhir bulan Oktober 2018 dan kemudian keduanya pisah tempat tinggal, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, maka unsur pertama dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Pengugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 7 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, meskipun sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, Majelis Hakim pun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, hal ini patut pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (**Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Djurna'aini,S.H** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susiana, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini,S.H.

H.Hambali,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti.

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 17 hal.



Drs. Dailami .

S u s i a n a, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 75.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00
5. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 17 hal.